

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dibina dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak rentan melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara khusus dan berbeda dengan penanganan orang dewasa (Djamil, 2013). Keberlangsungan suatu bangsa tentunya tidak terlepas dari kualitas anak sebagai generasi muda. Dalam proses pembentukan jati dirinya, anak cenderung rentan dipengaruhi keadaan sekitarnya. Dalam hal ini anak dalam tingkah lakunya membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa.

Paradigma *parents patriae* menjustifikasi negara sebagai fasilitator bagi anak untuk dapat memperoleh hak-haknya, baik secara fisik maupun mental. Hak asasi anak seyogyanya dijunjung tinggi dengan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun. Secara esensial hak asasi anak tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*). Bahwa upaya pemenuhan kepentingan anak diupayakan oleh seluruh pihak, terutama

pemerintah dalam memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana akan mempengaruhi mental anak secara psikologis dan spiritual (Marlina, 2009).

Dalam realita yang terjadi, anak-anak seringkali menghadapi perilaku penyimpangan sementara anak yaitu perbuatan kriminal yang melanggar ketertiban umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kasus ditemukan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya yang memberikan dampak negatif bagi dirinya. Tidak jarang juga dikarenakan anak dalam keadaan terlantar tidak dapat terpenuhi kebutuhannya menimbulkan hasrat melakukan penyimpangan, sehingga baik diri sendiri maupun orang lain menerima kerugian atas perbuatannya tersebut. Pada dasarnya anak dalam melakukan tindak pidana dikenal dalam istilah *juvenile delinquency*, yaitu perilaku kenakalan atau kejahatan anak yang bertentangan dengan peraturan maupun nilai-nilai yang melekat di masyarakat (Pramukti, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Ketika anak melakukan suatu tindak pidana diselesaikan dengan sistem peradilan formal, justru memberikan konsekuensi buruk dalam perilaku anak. Semula tujuan pemidanaan melalui sistem peradilan pidana formal dengan penjatuhan hukuman penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera atau pribadi yang lebih baik. Bahkan sebaliknya anak dapat lebih profesional dalam melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya. Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan paradigma definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian dalam mewujudkan perlindungan anak hakikatnya memerlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih memadai, salah satunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi segala proses tahapan penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan anak.

Salah satu tindak pidana yang kerap dilakukan anak adalah pencurian, khususnya pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dalam keadaan memberatkan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, di dalam rumah, atau dengan kekerasan (Poernomo, 2005).

Perwujudan kesejahteraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Konstruksi berpikir hukum yang ideal anak dalam menjalani serangkaian

tahapan dalam penyelesaian perkara jalur pengadilan justru mengkriminalisasi anak. Meskipun putusan ternyata tidak memberatkan anak, akan tetapi kadangkala anak tetap mendapatkan traumatic yang mempengaruhi mentalnya. Apalagi orang-orang sekitar terkadang belum dapat menerima perbuatan yang dilakukan anak, sehingga muncul stigmatisasi buruk yang menciderai dasar pemenuhan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, setiap instansi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak diberikan kewenangan menyelesaikan proses perkara di luar pengadilan, yaitu diversifikasi yang berlandaskan pendekatan *restorative justice* (Ernis, 2016).

Diversifikasi merupakan salah satu langkah penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Marlina, 2012). Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak pelaku itu sendiri. Dalam konteks tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, penerapan diversifikasi menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Menurut Louisa Yesami Krisnalita (2019) dalam bukunya *Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*, diversifikasi merupakan upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Diversifikasi hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam praktiknya, implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan oleh anak masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai implementasi diversifikasi pada kasus tersebut agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak (Marlina, 2008).

Dalam hal ini tujuan utama bukanlah mengharapkan pembalasan yang selama ini diterapkan dalam hukum pidana, namun lebih kepada pemulihan semula suatu keadaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, lembaga/instansi, maupun masyarakat. Bahwa solusi ini menempatkan penjatuhan sanksi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta menawarkan upaya perbaikan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilanggar. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa

syarat pengajuan diversi bagi anak adalah tidak diancam pidana penjara melebihi tujuh tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana. Kemudian terdapat produk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan terkait definisi rentang usia yang dapat dikategorikan anak. Beberapa ketentuan di atas nyatanya belum dikatakan sempurna, sehingga lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Djamli, 2013).

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya berupaya meredakan situasi dan mendamaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, dengan cara pihak korban memaafkan pelaku agar terbebas dari rasa bersalah maka dengan sendirinya kedua belah pihak akan berdamai. Dengan demikian, proses diversi tidak luput dari suatu bentuk pengalihan, yang berawal dari proses peradilan menuju musyawarah antara pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan. Tentunya anak sebagai pelaku tindak pidana akan terhindar dari penjatuhansanksi pidana. Beberapa kurun waktu terakhir, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak kian meningkat, terutama kasus tindak pidana pencurian di kabupaten Lampung Barat. Kejahatan timbul akibat kondisi pandemi yang menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam situasi mendesak anak dilibatkan sebagai pelaku tindak pidana. Apalagi anak secara psikologis masih

dikatakan labil dengan segala bentuk bujukan, ajakan, dan paksaan dari orang-orang sekitarnya. Berdasarkan Pasal 362 KUHP bahwa

Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Apabila menelaah bunyi pasal di atas, terdapat frasa pidana penjara paling lama lima tahun yang mengandung arti bahwa tindak pidana pencurian oleh anak pelaku tindak pidana masih memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi karena ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Pelaksanaan diversifikasi dikatakan berhasil apabila telah menemui kesepakatan antara kedua belah pihak berupa ganti kerugian atau syarat lainnya yang diinginkan pihak korban. Penentuan nominal ganti rugi akan cenderung lebih mudah daripada tindak pidana lainnya, seperti perkelahian, kejahatan seksual, penganiayaan dan kejahatan lainnya.

Terdapat keberagaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencurian sesuai pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr, anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, anak kedapatan mencuri HP dan Tablet milik salah satu warga dengan cara memanjat dinding tembok dan kemudian masuk melalui jendela kamar warga tersebut. Perbuatan anak tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP yang

menjelaskan bahwa ancaman pidana pencurian paling lama adalah lima tahun. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah anak yang telah memenuhi unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Apabila menelaah lebih mendalam ketentuan pasal di atas, bahwa pencurian merupakan kategori kejahatan yang cenderung menekankan kepentingan individu yang mengambil harta benda atau kekayaan milik orang lain dengan maksud melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh penegak hukum dinilai begitu subjektif dalam penyelesaian tindak pidana, salah satunya berkenaan

dengan anak selaku pelaku tindak pidana pencurian. Dalam realita yang terjadi di Pengadilan, seringkali proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dilaksanakan melalui pengadilan berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara. Seyogyanya hakim majelis perlu mempertimbangkan vonis pidana penjara terhadap seorang anak, dengan melihat faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, seperti pengaruh lingkungan sekitar atau situasi mendesak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Supeno, 2013).

Lesry M.N. Dite (2022) dalam artikelnya *Restorative justice*, Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penerapan *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak sebagai pelaku, korban, dan saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Diversi, sebagai bagian dari *restorative justice*, dapat dilaksanakan apabila ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam konteks Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr, penting untuk memahami bagaimana prosedur diversi dengan pendekatan *restorative justice* diterapkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, serta untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip

restorative justice diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Semata-mata pendekatan keadilan diversifikasi tidak selalu dipraktikkan begitu saja dalam proses peradilan anak. Padahal, secara teoritis penegak hukum pada setiap tingkat dapat menjadi fasilitator pada pelaksanaan mediasi dengan mewajibkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani serangkaian program Pendidikan atau pelatihan pada instansi tertentu, seperti tindakan lainnya yang dilakukan sebagai bentuk pemulihan bagi pelaku, ataupun jika terpaksa dijatuhi suatu hukuman tetap harus mengedepankan hak-hak anak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh suatu judul permasalahan yakni: **IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2020/PN MTR).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui prosedur diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap kalangan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak. Dengan mengkaji implementasi diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Verifikasi Teori Hukum

Penelitian ini juga bertujuan untuk memverifikasi teori-teori hukum yang telah ada terkait dengan diversifikasi dan *restorative justice*. Hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori tersebut, sehingga memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan teori hukum pidana anak.

c. Peningkatan Pemahaman Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akademis mengenai prosedur diversifikasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Hal ini penting bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum untuk memahami dinamika dan kompleksitas dalam penanganan kasus pidana anak.

2. Manfaat Praktis

a. Panduan bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi hakim, jaksa, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

b. Kebijakan Hukum

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice* dan perlindungan anak.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana anak. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

d. Peningkatan Kualitas Diversi

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa diversi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi anak pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

e. Evaluasi dan Perbaiki Sistem Peradilan Anak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penerapan diversi dan *restorative justice*, penelitian ini dapat memberikan solusi yang konkret untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat sejumlah penelitian yang berkaitan dengan judul *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr)*. Adanya

penelitian-penelitian yang terkait ini memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait topik yang dibahas, dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi tambahan dalam literatur akademis terkait hukum gadai saham, berikut:

No	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Kebaruan
1	Rolan Tampobulon, Universitas Sumatra Utara, 2017, Skripsi. Penerapan Diversi oleh Hakim dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian: Studi di Pengadilan Negeri Medan.	Bagaimana penerapan diversi oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan, hambatan diversi, dan upaya hakim dalam menghadapi hambatan diversi terhadap kasus pencurian untuk menciptakan keadilan.	Tata cara pelaksanaan diversi, hambatan dalam pelaksanaan diversi, dan upaya hakim dalam menghadapi hambatan diversi.	Penelitian ini berfokus pada implementasi diversi dalam keadaan memberatkan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.
2	Teguh Nofrian, Universitas Islam Riau, 2021 Skripsi, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.	Bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan hambatan yang dihadapi.	Fokus penelitian ini, adalah penerapan diversi pada tahap penyidikan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi.	Penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan fokus pada keadaan memberatkan dalam tindak pidana pencurian oleh anak.
3	Arniati Noor Riyani, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2020, Skripsi. Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Pada Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Tapin	Bagaimana pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur di Polres Tapin dan kendala yang dihadapi.	Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur dan kendala yang dihadapi.	Penelitian penulis menambahkan analisis tentang keadaan memberatkan dalam tindak pidana pencurian oleh anak, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Unsur Kebaruan

Kesimpulan dari tabel originalitas penelitian yang telah disusun adalah penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada implementasi diversifikasi dalam keadaan memberatkan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Ini memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum pidana anak, khususnya dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan fokus pada implementasi diversifikasi dalam keadaan memberatkan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Ini memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum pidana anak, khususnya dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana diversifikasi diterapkan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan oleh anak, serta hambatan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur yang ada tetapi juga memberikan panduan praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa di masa depan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang

mencakup inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisisnya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai prosedur diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak serta penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya yang relevan (Marzuki, 2008). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat (Sunggono, 2002), dalam hal ini:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Sunggono, 2002), dalam hal ini:
 - a. buku-buku hukum yang memiliki keterkaitan.
 - b. jurnal-jurnal,
 - c. artikel ilmiah,
 - d. pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, *database*

online, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi (Soekanto & Mamudji, 2006):

a. Inventarisasi dan Identifikasi

Mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

b. Klasifikasi dan Sistematisasi

Mengklasifikasikan dan menyistematisasikan bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian untuk memudahkan analisis.

c. Wawancara

Jika diperlukan, melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten untuk memperoleh informasi tambahan yang mendukung penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan penjelasan data-data yang ada dengan pernyataan, bukan dengan angka. Analisis dilakukan dengan cara (Ibrahim, 2012):

a. Penafsiran Gramatikal

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berdasarkan tata bahasa dan kata-kata yang digunakan

oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.

b. Penafsiran Sistematis

Menghubungkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan untuk memahami konteks dan tujuan dari peraturan tersebut.

c. Analisis Kasus

Menganalisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam kasus tersebut.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih dalam, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya terlebih dahulu agar penulisan penelitian ini tersusun dengan gaya dan sistematika sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami isinya. Sistematika penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2020/PN MTR)** ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan. Pendahuluan akan membahas tentang bagian ini yang merupakan awal dari proposal

skripsi yang menrangkum secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini mencakup aspek-aspek umum, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan rincian biaya.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas terkait isi rumusan masalah pertama mengenai prosedur diversi dengan pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak, yang dimana akan membahas dua sub bab yaitu tentang konsep diversi dan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak dan prosedur pelaksanaan diversi dengan pendekatan *restorative justice*.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis menjelaskan rumusan masalah kedua, yaitu penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr. Dalam bab ini penulis akan membahas dua sub bab, yang pertama tentang penerapan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr dan sub bab kedua tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr.

Bab Keempat, bab ini merupakan penutup dari penelitian skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil permasalahan yang

telah di teliti oleh penulis. Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari isi bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi penyelesaian pokok permasalahan yang diteliti.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Jadwal penelitian	Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendaftaran Skripsi												
2	Pengajuan Dosen Pembimbing												
3	Pengajuan Judul												
4	Permohonan dan Pengajuan Surat Ke Instansi												
5	Pra-Penelitian												
6	Penetapan Judul												
7	Penyusunan Bab I,II, dan III												
8	Seminar Proposal												
9	Revisi Proposal												
10	Pengumpulan Laporan Proposal												
11	Analisis Data												
12	Penyusunan Skripsi bab I,II, dan III												

Tabel 2 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Definisi para pembuat undang-undang mengenai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasa dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Pembuat undang-undang belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penekanan tindak pidana tersebut, oleh karena itu maksud dan tujuan tindak pidana sering digunakan oleh para ahli hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan unsur pidana. Istilah dari *strafbaar feit* sendiri dalam bahasa Belanda terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti mungkin (kemungkinan) dan *feit* yang berarti perbuatan, tuntutan hukum, pelanggaran dan tindakan. Jadi, istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dihukum atau tindakan yang dapat dihukum.

Beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian tindak pidana antara lain:

Moeljatno Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai dengan ancaman (hukuman) berupa sanksi tertentu terhadap siapa saja yang kedapatan melanggar suatu larangan tersebut (Chazawi, 2002).

Pompe *Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (mengganggu ketertiban hukum) yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pencipta apabila tindakan hukum terhadap pencipta diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum (Lamintang, 2000).

Simons *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang ketika orang tersebut melakukan suatu tindak pidana maka dapat diberlakukan pertanggung jawaban hukum atas tindakannya, serta perbuatan tersebut telah terdapat dalam peraturan bahwa tergolong dalam tindak pidana (Lamintang, 2000).

Hazewinkel Suringa *Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang (Lamintang, 2000).

Pemidanaan menurut hukum Indonesia adalah cara atau proses sebagai menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran ringan. Pemidanaan adalah kata lain dari pada Penghukuman. Menurut Profesor Sudarto, hukuman ini berasal dari kata akar

Hukum karena dapat diartikan sebagai membuat suatu hukum atau menetapkan hukuman. Hal ini berlaku tidak hanya untuk hukum pidana, tetapi juga untuk hukum perdata (Efendi, 2011).

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, antara lain:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya tindakan pertama yang diambil oleh polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan ini meliputi penanaman nilai atau standar yang baik untuk terinternalisasi dalam diri seseorang.

b. Upaya Preventif

Upaya Preventif ini merupakan suatu tindakan Upaya pencegahan berkelanjutan dari tingkat pencegahan sebelumnya. Sebagai upaya Preventif fokusnya adalah menghilangkan peluang seseorang untuk melakukan kejahatan.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah salah satunya tindakan berupa penegakan hukum dengan memberikan hukuman kepada pelanggarnya. Penatalaksanaan dengan upaya represif terhadap mengambil tindakan yang tepat terhadap pelaku

tindak pidana dan memberikan arahan agar mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Laksemi & Wahyudi, 2019).

1.7.1.2 Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tingkah laku atau serangkaian perbuatan yang dilarang oleh peraturan serta menimbulkan pertanggung jawaban ketika melakukan perbuatan tersebut, dijelaskan dalam KUHP bahwa istilah delik berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Saat membuat undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana, pelanggaran, atau tindak pidana (Soedarto, 2000). Menurut Simmons, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat diancam dan ada hubungannya dengan melanggar hukum serta dilakukan secara sadar oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Seorang individu ini dapat juga dijatuhi pidana jika seorang tersebut dianggap memenuhi suatu unsur-unsur dari tindak pidana yang dalam hal ini dikaji dalam KUHP, dikarenakan beberapa pasal yang bersifat umum berisi unsur tentang tindak pidana. Beberapa unsur dari tindak pidana antara lain (Soedarto, 2000):

- a. Unsur objektif

Sebuah unsur yang pasti ada dalam diri pelaku kejahatan atau yang berkaitan dengan dan termasuk dalam pelaku itu sendiri termasuk semua yang ada di pikirannya. Beberapa unsur objektif yang dimaksud adalah sifat yang melanggar hukum, kualitas dari pada pelaku kejahatan, dan kausalitas

b. Unsur subjektif

Unsur-unsur terkait dengan keadaan, yaitu dalam keadaan apa perbuatan itu dilakukan dan keadaan apa yang mengharuskan pelaku melakukan perbuatan tersebut. Beberapa unsur subjektif dari tindak pidana adalah *Dolus/culpa* yaitu kesengajaan, *oogmerk* yaitu bermacam jenis kejahatan contohnya penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pencurian dan lainnya, *voorbédacthe raad* yaitu dilakukan dengan berencana, *vres* yaitu rasa takut.

Dalam KUHP dijelaskan bahwa suatu tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang diatur dalam Buku 2 KUHP dan yang ditentukan dalam Buku 3 KUHP. suatu pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada beratnya hukuman, menurut Moeljatno. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum atau melanggar suatu aturan hukum baik bentuk maupun sifatnya, perbuatan melawan hukum juga terbagi sesuai dengan bentuk serta sifat dari pada pelaku kejahatan. Menurut Profesor

Moeljatno, tindakan tersebut memiliki dua kategori melanggar hukum (Poernomo, 2014).

- a. Tindak Pidana formil
- b. Tindak Pidana materiil

Tindak pidana terdiri dari suatu perbuatan dan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tidak pidana tersebut seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dinamakan sebagai pelaku atau terdakwa, sedangkan seseorang yang merasakan dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku disebut korban. Perbuatan dari tindak pidana tersebut juga mempunyai suatu akibat tertentu, seperti contoh hilangnya orang lain, namun untuk menentukannya harus ditunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan memang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana tersebut. Menetapkan dan atau dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan mempunyai konsekuensi dilakukan dengan menggunakan kausalitas.

Orang yang melakukan kejahatan belum tentu dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika tindakannya merupakan kesalahan maka dia baru bisa dihukum. Jika perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, dan tindak pidana itu memuat bukti-bukti yang sah serta kesalahan yang dibenarkan oleh keyakinan hakim terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan itu dan hal tersebut telah

dapat dibuktikan didalam suatu persidangan. Profesor Moeljatno mengatakan, tidak mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban (dihukum karena melakukan suatu tindak pidana) jika ia tidak melakukan suatu tindak pidana yang berakibat pada sanksi pidana, namun juga meskipun dia melakukan perbuatan pidana (Durahman, 2016).

1.7.1.3 Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: dengan sengaja melukai berat orang lain sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

d. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan 26 delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

e. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak

pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat (Lamintang, 2009).

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi di masyarakat dan merupakan kejahatan yang paling mengkhawatirkan bagi masyarakat. Pasal 362 KUHP mengatur:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata curi. mereka yang memiliki akhiran pe mendapat akhiran an untuk membentuk kata penerbangan. Kata pencurian menunjukkan proses, tindakan pencurian yang dilakukan. Pencurian merupakan tindakan yang sangat merugikan orang

lain dan orang banyak, terutama masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus mewaspadaikan pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan (Lamintang, 2009).

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

a. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri.

Dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

1.7.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena

pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Mengambil barang

Salah satu unsur tindak pidana pencurian adalah mencuri barang. Kata mencuri dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan atau jari yang memegang suatu benda dan memindahkan benda itu ke tempat lain. Orang sering menggunakan istilah pencurian jika orang mencuri produk cair seperti bir dengan cara membuka keran untuk dituangkan ke dalam botol yang diletakkan di bawah keran. Bahkan energi listrik kini bisa dicuri hanya dengan seutas kawat.

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat pencurian adalah merusak harta benda korban, sehingga barang yang dicuri pasti mempunyai nilai. Harga ini tidak selalu ekonomis. Tentunya yang dimaksud dengan barang tersebut adalah barang yang dapat digunakan oleh mereka yang membutuhkan atau memiliki nilai jual

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksud adalah milik orang lain dalam hal ini bahwa barang yang diambil itu pasti milik orang lain atau bukan barang dari orang yang mengambilnya.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini berarti tindakan tersebut harus terjadi berdasarkan keinginan pelaku pencurian untuk memiliki barang tersebut Hal ini dilakukan dengan melanggar hukum, perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah merampas barang milik orang lain dengan cara mencuri atau merampas barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang

1.7.2.3 Jenis Tindak Pidana Pencurian

Terkait pencurian hukum pidana mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana kejahatan terhadap kekayaan Masyarakat. Dalam hukum pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal, sedangkan pencurian umum diatur dalam pasal 362.363.364, yang mana pencurian digolongkan dalam 3 jenis yakni:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

”Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah (Abidin, 2002):

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencurian dengan pemberatan

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti (Abidin, 2002):

- 1) Pencurian hewan ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;
- 4) Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah (Abidin, 2002):

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama, atau

- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat:
 - 4) Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah;
 - 5) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

1.7.3 Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana

1.7.3.1 Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (Koesnan, 2005).

Anak-anak adalah masa depan negara kita, mereka berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai satu umat manusia dan satu bangsa. Orang tua dan negara wajib menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban anak dengan baik, serta orang tua haruslah mendidik anak dengan baik agar anak tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. anak dianggap sebagai objek yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan kejahatan sehingga dibentuknya Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004.

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu kesatuan proses penyelesaian kasus yang dihadapi anak yang berhadapan dengan hukum, dari tahap penyidikan ke tahap nasihat setelah melakukan tindak pidana, kemudian terdapat proses yang dalam hal ini dilakukan dalam peradilan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal (1) Angka 1. UU SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU Peradilan Anak diganti karena tidak mempedulikan dan menjamin hak-hak anak, baik pelaku, saksi maupun

korban. Undang-undang perlindungan anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan pelaku anak terkadang diperlakukan sebagai pelaku dewasa (Koesnan, 2005).

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Menurut Bisma Siregar (2000), dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

Menurut Sugiri (2000), selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

1.7.3.2 Faktor Anak Melakukan Pencurian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 2 huruf a, anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan terlarang baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Kartini Kertono, kejahatan anak selalu memiliki konotasi terhadap penyerangan pidana, kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh remaja di bawah 22 (dua puluh dua) tahun (Abidin, 2000). Motivasi atau dorongan yang mendorong seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain, seorang anak bisa saja melakukan suatu tindak pidana, baik disengaja maupun tidak, untuk tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan yang membuat anak menjadi nakal adalah:

1. Faktor kecerdasan

Anak-anak kurang cerdas dan tertinggal mencapai hasil akademik (prestasi akademik rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan kurangnya ketajaman sosial, mereka mudah tergiur dengan ajakan buruk untuk

menjadi anak nakal. Oleh karena itu, faktor intelektual seseorang sangat mempengaruhi kemampuan berfikir mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan.

2. Faktor usia

Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

3. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling dekat untuk mengasuh, menumbuhkan, dan mendapat pendidikan pertama. Setiap keluarga harus mendidik anak-anaknya dengan baik. Jika selalu ada gangguan dalam keluarga yang membuat anak merasa tidak nyaman dalam keluarga dan mentalnya terganggu karena gangguan tersebut, tidak menutup kemungkinan anak bisa berubah. menjadi anak yang nakal.

4. Faktor pergaulan anak

Orang tua harus menyadari sejauh mana dampak lingkungan sosial anak sebagian besar dipengaruhi oleh konteks budayanya. Dalam situasi sosial yang semakin bebas, anak-anak kemudian menjauh dari keluarganya

dan membangun kehidupan yang dianggap terpinggirkan dan terancam. Mereka baru saja memasuki unit keluarga baru dengan subkultur yang bersifat nakal. Dengan demikian, anak menjadi nakal karena dipengaruhi oleh berbagai tekanan sosial yang semuanya berdampak buruk. Sebagai sebuah produk, anak-anak dalam hal ini senang melanggar aturan, norma sosial, dan hukum. Anak-anak ini menjadi nakal akibat perubahan psikologis akibat pengaruh luar yang menindas dan mengekang sifatnya. Dalam hal ini peran orang tua dalam membangkitkan dan memulihkan rasa percaya diri dan harga diri anak sangatlah penting. Orang tua harus mendidik anak dengan serius dan bertekad untuk menghindari pengaruh lingkungan sosial yang buruk.

5. Pengaruh media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam dalam diri anak untuk membuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat

hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak (Nashriana, 2011).

1.7.4 Pemidanaan Anak

Saat ini, telah digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peraturan terkait peradilan anak diganti dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, khususnya sistem pemasyarakatan anak. Keputusan penjatuhan hukuman menunjukkan bahwa hukuman atau tindakan tersebut tidak sesuai dengan kepribadian anak bahwa hukuman tersebut dianggap memiliki kesamaan dengan hukum orang dewasa pada umumnya (Widnyana, 2010).

Ketentuan ini berarti bahwa seseorang yang berumur di atas enam belas tahun dapat dihukum menurut ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Sementara itu, dalam Pasal 47 KUHP, tindak pidana bentuk sanksi pidana terhadap anak di bawah 16 tahun dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Ketika anak melakukan tindak pidana maka hakim dalam memutuskan sanksinya harus dikurangi setengah dari hukuman orang yang telah dewasa atau cakap hukum.
2. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana dengan cara menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan mati orang lain maka ancaman hukum yang dikenakan kepada anak tersebut adalah 15 tahun penjara.
3. Tidak dikenakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat b angka 1 dan angka 3 bagi anak yang melakukan tindak pidana sejak umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana terhadap anak yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana terhadap anak yang tidak memenuhi ketentuan pidana Pasal 10 KUHP dan mempunyai sanksi tersendiri. Sanksi pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

Bagi anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, namun pidana penjara paling lama bagi anak nakal adalah sepuluh tahun. Tindak pidana baru yang menjadi sasaran undang-undang ini adalah pengawasan, suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Hukuman tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

1. Penyitaan terhadap barang anak
2. Melakukan ganti rugi atas perbuatan tersebut.

Jika melihat Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang tepat untuk kemudian dijatuhkan kepada anak antara lain:

Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Anak dikembalikan pada orang tua kandung
 - b. Diserahkan pada wali
 - c. Anak dirawat di rumah sakit jiwa
 - d. Anak diserahkan kepada LPKS
 - e. Anak diharuskan mengikuti Pendidikan yang telah disiapkan oleh pemerintah
 - f. Anak dicabut izin mengemudinya.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d, e dan f, berlaku untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penuntut umum pada masa penuntutan, kecuali tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun.
4. Ketentuan lain mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

1.7.5 Upaya Diversi

1.7.5.1 Pengertian Diversi

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Alasan mendasarnya adalah pengadilan akan memberikan stigma terhadap anak atas perbuatan yang dilakukannya, anak tersebut akan dianggap buruk, sehingga lebih baik ia dikeluarkan dari sistem Peradilan pidana. Peraturan Standar Minimum PBB untuk Peradilan Anak (*Beijing Rules*) (*Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985*), poin 6 dan 11 berisi pernyataan mengenai diversi, khususnya proses pelimpahan anak-anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari sistem peradilan dan pidana hingga proses informal seperti masuk kembali ke lembaga-lembaga sosial, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Marlina, 2008).

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal (Marlina, 2010).

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan.

Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana

untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

1.7.5.2 Tujuan Diversi

Tujuan diversifikasi adalah mencari cara penyelesaian pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Penerapan diversifikasi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap kehidupan dan perkembangan anak akibat keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Penerapan diversifikasi oleh penegak hukum bergantung pada yurisdiksi lembaga penegak hukum yang disebut diskresi.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan

pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana (Prodjodikoro, 2010).

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Asas keadilan senantiasa dijunjung tinggi dalam penerapan hukum, termasuk dalam penerapan asas diversifikasi. Keadilan mengutamakan keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua. Pejabat wajib tidak membeda-bedakan orang yang prinsip tindakannya berubah dan berbeda. Penerapan diversifikasi bertujuan untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum hak dengan meminimalkan paksaan pidana.

1.7.5.3 Konsep Diversi

Diversi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi orang baik kembali melalui jalur non formal dengan menggunakan sumber daya masyarakat. Diversi dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan dalam kasus dimana anak melakukan kejahatan sampai pada aparat penegak hukum. Kedua jenis keadilan ini dijelaskan melalui pencarian kondisi dan situasi yang memerlukan sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) (Hasibuan, 2005). Ada tiga jenis program diversi yang dilaksanakan, yaitu:

1. Melaksanakan kontrol sosial (*social control orientasi*), khususnya aparat penegak hukum menempatkan pelaku di bawah pengawasan atau observasi publik, dengan tunduk pada kepatuhan terhadap persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas tindakannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.

Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

1.7.5.4 Syarat-Syarat Pelaksanaan Diversi

Pemberlakuan syarat pelaksanaan diversi yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dikatakan membatasi pelaksanaan diversi terhadap Anak. Hal ini tidak sesuai dengan asas dan tujuan yang mendasari pelaksanaan diversi sebagai upaya proses penyelesaian perkara pidana anak. Salah satu asas yang mendasari pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu asas nondiskriminasi. Asas Nondiskriminasi dimaksudkan bahwa pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status

hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Setiap Anak yang menjalani proses penyelesaian perkara pidana anak memiliki hak yang sama. Diversi adalah hak setiap Anak sehingga tidak perlu dibatasi karena setiap Anak memiliki hak yang sama untuk diberikan kesempatan agar dapat memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu adanya syarat dalam pelaksanaan diversi juga tidak sejalan dengan tujuan pelaksanaan diversi. Tujuan diversi tidak dapat terwujud sepenuhnya apabila masih ada pembatasan dalam proses pelaksanaannya. Tujuan diversi agar adanya perdamaian antara korban dan Anak tidak dapat tercapai apabila tidak dilaksanakannya diversi terhadap perkara pidana anak yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan diversi. Selain itu, tujuan lain diversi juga tidak dapat tercapai karena tidak dilaksanakannya diversi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 8 dan Pasal 9 mencantumkan syarat-syarat dari pelaksanaan diversi yaitu, sebagai berikut :

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *Restorative justice*;

2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat;
3. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan dalam Kewenangan diversi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Dan dalam hal pidana yang terjadi atau dijatuhkan kepada anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka dari itu, untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, wajib diupayakan diversi. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diversi atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana Anak

dilanjutkan. Akan tetapi, tentu saja hukuman yang diberikan kepada anak tetap harus memperhatikan kepentingan si anak. Ini sejalan dengan sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*.

Merujuk pada syarat diversifikasi terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversifikasi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana penjaranya tujuh tahun atau lebih. Ini artinya, secara logika, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversifikasi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (penahanan hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun). Yang artinya bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan karena anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversifikasi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut kemudian sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal

anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Berdasarkan hal tersebut bahwa Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan *restorative justice*. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai *restorative justice* (Harahap, 2014).

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun

pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

1.7.6 Restorative Justice

1.7.6.1 Pengertian Restorative Justice

Restorative justice sendiri identik dengan bentuk penyelesaian melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat dalam pelanggaran dan bekerja sama untuk mencari solusi tindakan Hukum pidana dan dampaknya dengan penekanan pada kembali ke keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada

akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat (Herlina dkk., 2004).

Liebmman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh keja hatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Liebmann, 2007).

Tindak pidana menurut kaca mata *restorative justice*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. *Restorative justice* dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip *restorative justice* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum

1.7.6.2 Konsep *Restorative justice*

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *restorative justice*, yaitu (Rahardjo, 2005):

1. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi)
3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Di Indonesia, sebenarnya restoratif adalah sebuah konsep yang memiliki sejarah panjang dalam praktiknya, hal tersebut telah di terapkan di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan serta wilayah lain yang masih mempunyai pengaruh yang kuat budaya. Jika suatu pelanggaran dilakukan oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum dilakukan oleh anak-anak). Faktanya, solusinya adalah dilakukan dalam rapat atau musyawarah mufakat di hadapan tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika diinginkan), dan orang tua pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal tersebut merupakan nilai dan ciri filsafat nasional Indonesia tertuang dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyarawah mufakat (Balitbangkumham, 2016).

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

1.7.6.3 Dasar Hukum Restorative Justice

Kedudukan *Restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep *restorative justice* (Utomo, 2010).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara karena

pendekatan atau konsep *restorative justice* sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama (Utomo, 2010).

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep *restorative justice* tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep *restorative justice* dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan di atas.

1.7.6.4 Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Tindak pidana menurut kaca mata *restorative justice*, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. *Restorative justice*, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok

keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku (Herlina dkk., 2004).

Penerapan prinsip *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip *restorative justice* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibayangkan yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana (Priyatno, 2007).

Selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat. Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan normatif (Rizky, 2008).

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekan

kan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Rosidah, 2014).

Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *restorative justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan (Utomo, 2010).

Berdasarkan hal tersebut bahwa *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana

yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Konsep Restoratif ini hadir bukan untuk menggantikan konsep retributif melainkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

Konsep *restorative justice* memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Fokus perhatian keadilan retributif yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian, jika *restorative justice* menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan fokus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas. Sedangkan menggunakan konsep *restorative justice* dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan ini merupakan

kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu upaya memicu proses reintegrasi antara korban dan pelaku, sehingga kesepakatan tersebut dapat berbentuk sejumlah program seperti reparasi (perbaikan), restitusi ataupun *community service* (Zulfa, 2009).

1.7.6.5 Manfaat Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Anak

Menurut Fruin J.A., dalam Paulus Hadisuprpto, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak (Hadisuprpto, 2006).

Restorative justice adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani

akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Secara umum, prinsip-prinsip *restorative justice* adalah (Hadisuprpto, 2006):

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat

yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat (Marshall, 1999).

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari *restorative justice* ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. Selain itu Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan *restorative justice* merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. *Restorative justice* juga merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan diversifikasi dan non-pemenjaraan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak

asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.